

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketiga, tepatnya pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai salah satu konsekuensi dari negara hukum tersebut setiap warga negara haruslah dipandang sama dan dipersamakan didepan hukum.

Persamaan kedudukan warga negara ini selanjutnya juga tertuang didalam penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini menjunjung tinggi Hak Azasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.

Azas persamaan kedudukan seseorang itu dimuka hukum juga dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) ini menyebutkan bahwa Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang.¹

¹ Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini pergantian dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999.

Dari segi individu dengan individu yang lain, manusia itu memang tidaklah berbeda, akan tetapi bila dikaitkan dengan kepentingan seseorang individu dengan kepentingan kelompok masyarakat, maka saat itu telah memiliki perbedaan yaitu perbedaan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Sementara kedua kepentingan itu menurut hukum haruslah tetap dapat terpenuhi secara adil.

Seiring dengan kemajuan budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentu saja ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma hukum dan ada pula perilaku yang bertentangan dengan norma hukum.

Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidaklah menjadi masalah. Yang jadi persoalan adalah perilaku yang bertentangan dengan norma hukum karena akan dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum itu sendiri yang pada akhirnya akan merugikan dan meresahkan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum itu dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah berlaku umum, yang pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyelewengan yang demikian itu biasanya dicap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Antisipasi terhadap kejahatan tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum melalui instrumen/aparatur penegak hukum diupayakan setiap perilaku yang melanggar hukum itu ditanggulangi secara preventif maupun represif.³

Penanggulangan secara represif oleh instrumen / aparat penegak hukum yaitu dimulainya penangkapan oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan dan menyidik serta melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan, kemudian jaksa menyerahkan berkas perkara dan menuntut terdakwa didepan sidang pengadilan. Apabila terdakwa terbukti melakukan kejahatan (tindak pidana) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa pun dikenai hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum pidana yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan, kejaksaan menempati posisi yang sentral. betapa pentingnya posisi kejaksaan dapat dilihat pada fungsi jaksa penuntut umum dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, dimana posisi penuntut umum berada ditengah-tengah penyidik dengan hakim.

² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Sinanr Grafika, Jakarta, 2000) hlm. 1.

³ Ibid, hal 2

Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum di bidang penuntutan adalah membuat Surat Dakwaan.

Surat dakwaan merupakan landasan pokok dalam proses persidangan karena hakim baru dapat memeriksa suatu perkara pidana secara pemeriksaan apabila sudah ada Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Sebab apabila Surat Dakwaan itu tidak cermat, jelas dan lengkap, akan mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut Batal Demi Hukum dan atau Surat Dakwaan itu tidak diterima oleh Hakim.

Tujuan utama pembuatan Surat Dakwaan adalah untuk menentukan batasan-batasan pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Disamping itu juga penting bagi terdakwa guna mempersiapkan pembelaan dirinya. Untuk itu harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut.⁴

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana setelah Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan.⁵

Dalam acara pemeriksaan biasa Ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Setelah itu ketua

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 18.

⁵ Lihat Pasal 143 ayat (1) KUHAP

Pengadilan Negeri mempelajari perkara dan mempertimbangkan, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.⁶

Pemeriksaan perkara di persidangan pada tingkat tertentu merupakan suatu bagian proses pidana yang terpenting. Permusyawaratan dan putusan diambil sumbernya dari pemeriksaan itu. Sumber itu memberikan bahan bagi hakim terbukti tidaknya Dakwaan, bersalah tidaknya terdakwa.⁷

Menurut perkembangan praktek peradilan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu tidak hanya diputus oleh hakim berupa Putusan Dakwaan ditolak karena tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan bukan pula Dakwaan Batal Demi Hukum, akan tetapi ada kalanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu diputus oleh hakim dengan Putusan Sela yang putusan hakim itu menyatakan "Penuntutan atas diri Terdakwa Tidak Dapat Diterima Karena Perkara Tersebut Belum Saatnya Diajukan Ke Persidangan (Dakwaan Prematur)," seperti terdapat dalam Putusan Hakim (Putusan Sela) pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada perkara Pidana No. 120/Pid/B/2003/PN.BKN.Kasus tersebut terkait Perkara Pidana No. 120/Pid/B/2003/PN.BKN adalah perkara Fitnah Penghinaan yang berawal dari Surat Pengaduan masyarakat Desa SN (salah satu desa di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau) kepada Bupati Kampar (saat itu dijabat oleh Jefri Noer), yang isi surat pengaduan itu mengenai kecurigaan pendapat masyarakat

⁶ Lihat Pasal 147 KUHP

⁷ Soedirjo, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana (Akademika Presindo, Jakarta, 1985) hlm.30.

terhadap pemimpin mereka yaitu Kepala Desa SN yang saat itu dijabat oleh ARC (nama-inisial).

Melihat fenomena demikian itu menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap putusan hakim yang berkenaan dengan Putusan Sela mengenai Dakwaan Prematur, dan oleh karenanya penulis menetapkan judul penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Terhadap Putusan Sela Mengenai Dakwaan Prematur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan NO.120/PID/B/2003/PN.BKN)”. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari).⁸ Tinjauan dimaksudkan disini adalah menyelidiki atau mempelajari Putusan Sela mengenai Dakwaan Prematur pada perkara pidana No. 120/Pid/B/2003/ PN. BKN yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. sehingga dapat memberikan pandangan terhadap masalah tersebut dalam penelitian ini.

Tabel 1. Perbandingan Putusan Sela

Konsep	Definisi Singkat	Tujuan	Sifat dan Dampak
Putusan	Pernyataan hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di persidangan yang mengakhiri atau menyelesaikan seluruh perkara/pokok sengketa.	Menyelesaikan dan mengakhiri pemeriksaan pokok perkara secara keseluruhan.	Bersifat definitif (mengikat dan pasti). Mengakhiri proses pemeriksaan di tingkat peradilan tersebut.

⁸ Depdikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990) hlm. 951.

Sela	Merujuk pada hal-hal yang terjadi di antara jalannya proses pemeriksaan pokok perkara. Biasanya terkait dengan keberatan (eksepsi) atau insiden yang muncul selama persidangan.	Mengatasi/memutus insiden atau keberatan non-pokok perkara yang timbul selama proses pemeriksaan.	Bersifat insidentil atau sampingan. Belum menyentuh atau menyelesaikan pokok perkara.
Putusan Sela	Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir (pokok perkara) untuk mengatasi atau memutuskan hal-hal insidentil atau eksepsi yang muncul selama proses persidangan.	Memutus keberatan/eksepsi (seperti kompetensi, kewenangan, dsb.) atau insiden yang menghambat kelanjutan pemeriksaan pokok perkara.	Bersifat sementara atau insidentil. Tidak mengakhiri pemeriksaan pokok perkara, melainkan memungkinkan atau menghentikan sementara proses pemeriksaan.

Tabel 2. Contoh Perbandingan Dua Perkara Gugatan Prematur

Kriteria Perbandingan	Perkara 1 (Pidana: Fitnah/Penghinaan)	Perkara 2 (Sengketa Tanah)
No. Reg. Perkara	120/Pid/B/2003/PN.BKN	456/PDT.G/2025/PN.BDG

Jenis Masalah Dasar	Hukum Acara Pidana	Sengketa kepemilikan tanah.
Alasan Prematuritas	Syarat Formil Penuntutan Belum Terpenuhi.	Belum Tempuh Upaya Wajib. Para pihak terikat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi Non-Litigasi di luar pengadilan terlebih dahulu.
Klausul Terlanggar	Persyaratan/prosedur hukum acara pidana atau pertimbangan kehati-hatian hakim atas unsur delik.	Klausul Arbitrase atau Mediasi Wajib.
Amar Putusan Sela	Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa	Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) karena Pengadilan belum berwenang memeriksa sebelum proses mediasi selesai.
Tindak Lanjut	Tindak pidana yang diatur dalam KUHP (misalnya Pasal 310).	Penggugat harus menjalankan proses mediasi/arbitrase yang disepakati.

Putusan (Putusan Pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁹

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (11) KUHP.

Sela adalah tempat (ruang) yang teruang diantara dua benda.¹⁰ Bila digabungkan menjadi Putusan Sela berarti Putusan Pengadilan yang belum merupakan Putusan Akhir karena putusan ini dijatuhkan oleh Hakim sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.¹¹

Dakwaan Tuduhan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari Tindak Pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.¹²

Prematur adalah sebelum waktunya.¹³ Jadi Dakwaan Prematur berarti Dakwaan yang belum waktunya untuk dituduhkan dan diajukan kepersidangan karena sesuatu hal.

Dalam Perkara No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN adalah nomor perkara dicatat /diregister oleh panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menjadi objek penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini.

Pengadilan Negeri Bangkinang adalah suatu Badan Peradilan Pemerintah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN.

¹⁰ Depdikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990) hlm.798.

¹¹ Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, (Djambatan, Jakarta, 1991) hlm. 53-54.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

¹³ Depdikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hlm.700.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Sela yang menganggap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Prematur pada Perkara Pidana No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan Sela pada Perkara Pidana No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Sela yang menganggap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Prematur pada Perkara Pidana No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul setelah ditetapkannya Putusan Sela pada perkara pidana No. 120/Pid/B/2003/PN. BKN

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah schagai berikut:

1. Sebagai penambah pengetahuan penulis tentang putusan sela khususnya yang berkenaan dengan Dakwaan Prematur.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, serta sebagai bahan referensi bagi yang memerlukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Penting artinya dalam Hukum Pidana, bukan saja memperhatikan hal memidana si Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan pidana atau tidak, apakah perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak.

Menentukan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa Pada hakekatnya tiap-tiap Perbuatan Pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri sipembuat.¹⁴

Menurut uraian diatas banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penuntutan dimuka sidang pengadilan. Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan guna mewakili negara sebagai pengemban kepentingan umum. Namun sungguhpun demikian haruslah cukup alasan

¹⁴ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Rineka Cipta 2000), hlm.58.

bagi Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara pidana, agar tuntutan yang kelak dapat dipertanggung jawabkan dimuka sidang pengadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan. Adapun yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁵

Sedangkan pengertian Surat Dakwaan tidak diatur oleh undang-undang. Meskipun demikian A. Karim Nasution dalam bukunya yang disadur oleh A.Hamzah memberikan pengertian tentang Surat Dakwaan, selengkapnya sebagai berikut: “Surat Dakwaan / Tuduhan adalah suatu-surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari Tindak Pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat

¹⁵ Pasal 1 butir 7 KUHP.

pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”¹⁶

Sedangkan Naderburg, yang juga dikutip oleh A. Karim Nasution dan disadur oleh A. Hamzah mengatakan: “Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ia yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-hatas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu.”¹⁷

Selanjutnya A. Hamzah menyebutkan: “Demikian surat dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.”¹⁸

Sementara itu menurut Van Benelen yang disadur oleh P.A.F. Lamintang berpendapt bahwa : “Walaupun yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum terhadap

¹⁶ Naderburg dalam A. Karim Nasution, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 17, dikutip dalam A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 145.

¹⁷ Ibid, hlm. 72

¹⁸ Ibid., hlm. 18.

tertuduh itu seluruhnya dapat dibuktikan, akan tetapi apabila sesuatu unsur dari delik ternyata tidak dicantumkan didalam surat tuduhan, maka berkatalah Van Benelen tersebut *In Zo'n Geval Is Dus Niet Een Strafbaar Feit Gesteld* atau dalam hal semacam itu telah tidak diturutkan suatu tindak pidana, maka tertuduh tidak dapat dihukum, hingga Hakim harus memutuskan suatu *Onslag Van Alle Rechtsvervolging* atau harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum."¹⁹

Oleh karena itu sebagai Penuntut Umum harus benar-benar selalu mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya untuk menutup segala celah yang memungkinkan seorang terdakwa erlepas dari pertanggung jawaban pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan atau sebaliknya.²⁰

Surat Dakwaan tidaklah mutlak berdasarkan kepada hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum semata, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dapat sepenuhnya menilai hal-hal yang terkait menyangkut suatu perkara pidana yang ditanganinya.

Seorang Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan oleh Undang-undang melakukan penuntutan termasuk menyusun Surat Dakwaan untuk tidak mutlak berpatokan kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dengan tujuan agar dapat menyusun dan mempersiapkan Surat Dakwaan serapi mungkin dan selengkap mungkin.

¹⁹ Van Benelen dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 230.

²⁰ Untuk menjaga kemungkinan dihukumnya orang yang tidak bersalah akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 27 ayat (1) butir d UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan: Jaksa Penuntut Umum melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Fungsi Surat Dakwaan bagi terdakwa/ Penasehat Hukumnya menurut Harun M. Husein adalah merupakan dasar bagi terdakwa/ Penasehat Hukum untuk memepersiapkan pembelaan dan oleh karena itu surat dakwaan harus disusun secara cermat jelas dan lengkap.²¹

Menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didalam Surat Dakwaan tidaklah mudah, karena pembuat undang-undang sendiri tidak ada yang mengaturnya, la jadinya hanya mengikuti kebiasaan praktek dan yurisprudensi saja. Yang penting diperhatikan untuk membuat Surat Dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu:

1. Syarat Formil, yaitu berisikan identitas terdakwa secara lengkap
2. Syarat Materiil, yaitu yang berisi waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.²²

Pasal 143 ayat (2) menyebutkan Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka

²¹ Harun M. Husein, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.95.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 19-20.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b ini akan berakibat batal demi hukum.

Dalam acara pemeriksaan biasa Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Ia mempelajari perkara dan mempertimbangkan, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Dalam hal perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya, ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.²³ Untuk melakukan pemeriksaan, Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Pemeriksaan dimuka umum merupakan sendi pertama dari pemeriksaan di persidangan. Hal ini berarti bahwa dipersidangan terdakwa mendapat perlakuan yang wajar dan terhindar dari ketidak sewenang-wenangan. Tindakan yang tidak objektif dengan hal ini akan diurungkan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk itu.

Sebelum pemeriksaan persidangan dimulai diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan

²³ KUHAP, Pasal 152 ayat (1)

bebas, kemudian setelah sidang dinyatakan dibuka, Hakim Ketua Sidang menanyakan identitas terdakwa, pernah ditahan dan berapa lama serta mengingatkannya supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang.²⁴

Atas perintah Hakim Ketua, maka Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya, selanjutnya Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Setelah mendengarkan dakwaan jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada dirinya Hakim memberi kesempatan untuk supaya terdakwa memberikan tanggapan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam hal ini Pasal 156 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam praktek sehari-hari disebut dengan Eksepsi dalam hal ini Harun M. Husein, mengatakan: “Berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHAP, dapatlah

²⁴ KUHAP, Pasal 155 ayat (1)

dirumuskan yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya terhadap kewenangan pengadilan, karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau keberatan yang ditujukan kepada Surat Dakwaan dengan permintaan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.”²⁵

Selanjutnya berkenaan dengan eksepsi itu, Soedirjo berpendapat selengkapnya sebagai berikut: "Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, Eksepsi itu dapat berupa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkaranya atau tidak dapat diterimanya dakwaan atau batalnya dakwaan. Dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan istilah keberatan.”²⁶

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan para praktisi hukum dibidang Ilmu Hukum, ruang lingkup eksepsi itupun tidak lagi terbatas kepada apa yang disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP saja, tetapi telah meningkat dari itu. Dalam hal ini Harun M. Husein berpendapat bahwa : "Walaupun Pasal 156 KUHAP telah menetapkan terhadap apa saja eksepsi dapat diajukan namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang eksepsi tersebut memuat hal-hal yang lebih luas dari pada hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP.”²⁷

²⁵ Harun M. Husein, Op. Cit., hlm. 159.

²⁶ Soedirjo, Op. Cit., hlm. 31.

²⁷ Harun M. Husein, Op. Cit., hlm. 162.

Terhadap eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya, kepada penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.²⁸

Putusan tersebut pada pasal 156 ayat (1) KUHAP itu ialah putusan yang bukan putusan akhir. Dalam hal ini Gatot Supramono berpendapat tentang jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut: “KUHP mengenal Dua Jenis Putusan yaitu Putusan Akhir dan yang Bukan Putusan Akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut Putusan Akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut Putusan yang Bukan Putusan Akhir. Putusan yang bukan putusan akhir dasar hukumnya pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu untuk memutus diterima atau ditolak keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat berisi:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara
- Surat dakwaan tidak dapat diterima
- Surat dakwaan harus dibatalkan.”²⁹

Sementara itu judul penelitian ini termasuk kepada Surat Dakwaan Tidak dapat Diterima.

²⁸ KUHP Pasal 156 ayat (1).

²⁹ Gatot Soepramono, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 53-54.

Berkenaan dengan putusan yang disebutkat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, selanjutnya Soedirjo berpendapat: “Dalam praktek Hakim Majelis tidak hanya Hakim Ketua sidang, karena jabatannya dapat menyatakan juga tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau dakwaan adalah batal. Masalah berwenang-tidaknya Pengadilan, dapat diterima-tidaknya tuntutan dan batal-tidaknya merupakan masalah Preliminer yang harus diselesaikan lebih dahulu dengan jawaban positif, barulah hakim dapat beralih untuk memeriksa materi perkara.”³⁰

Putusan dimaksud diatas (Pasal 156 ayat (1) KUHAP), didalam praktek peradilan dinamakan Putusan Sela, karena putusan tersebut belum merupakan putusan akhir dan dijatuhkan sebelum memasuki materi pokok perkara, juga dimaksudkan untuk menjawab masalah *Preliminer* yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Perlawanan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1), Dalam hal Penuntun Umum berkeberatan terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri, maka:

³⁰ Soedirjo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.33.

la mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima

- a. Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut diatas mengakibatkan batalnya perlawanan
- b. Perlawanan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera
- c. Dalam waktu tujuh hari Pengadilan Negeri wajib menyampaikan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;

Ayat (2). Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan;

Ayat (3), Dalam hal Pengadilan Tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menyidangkan perkara tersebut;

Ayat (4), Jika Pengadilan Tinggi menguatkan pendapat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Ayat (5), Tembusan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) disampaikan kepada Penuntun Umum.

2.2 Surat Dakwaan

Salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum dibidang penuntutan adalah membuat Surat Dakwaan. Surat dakwaan merupakan landasan pokok dalam proses persidangan, karena hakim baru dapat memeriksa suatu perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa apabila sudah ada Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.³¹

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan. Adapun yang dimaksud dengan Penuntutan sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan pengertian Surat Dakwaan tidak diatur oleh undang-undang Meskipun demikian A. Karim Nasution dalam bukunya yang disadur oleh A Hamzah memberikan pengertian tentang Surat Dakwaan sebagai berikut :

³¹ KUHAP, Pasal 139 KUHAP

Surat Dakwaan Tuduhan adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.³²

Sedangkan Mr. I. A. Naderburg, yang juga dikutip oleh A. Karim Nasution dan disadur oleh A. Hamzah mengatakan:

Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ia yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu.³³

Selanjutnya A. Hamzah menyebutkan, demikian Surat Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan Surat Dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.³⁴

³² A. Karim Nasution, Dalam A. Hamzah, Surat Dakwaan Ibid Loc. Cit, hlm 17.

³³ Ibit. hlm. 22

³⁴ Ibit, hlm. 18.

Menurut Van Bemelen yang disadut oleh PAL Lamintang : Walaupun yang telah dituduhkan oleh penuntut umum terhadap tertuduh itu seluruhnya dapat dibuktikan, akan tetapi apabila sesuatu unsur dari delik ternyata tidak dicantumkan didalam surat tuduhan, maka terkatakanlah van benelen tersebut : “*in zo`n gavel is dus niet een stafbaar feit gesteld*” atau dalam hal semacam itu telah tidak diturutkan suatu tindakan pidana, maka tertuduh tidak dapat dihukum, hingga hakim harus memutuskan suatu *onslag van alle rechtsvervolging* atau harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.³⁵

Oleh karena itu sebagai pematut umum harus benar-benar selalu mempersiapkan pelaksanaan tugas ponuntutan dengan sebaik-baiknya dan selengkap lengkapnya untuk menutup segala celah yang remungkinkan seorang terdakwa terlepas dari pertanggung jawaban pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan atau sebaliknya.

Pasal 143 ayat (2) menyebutkan Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

³⁵ Van Bemelen, Dalam P.A.F.Lamintang, Op.Cit., hlm.204

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan Surat dakwaan yang tidak memiliki ketentuan ayat (2) huruf b ini akan berakibat batal demi hukum. Untuk menguraikan tindak pidana yang dilakukan didalam surat dakwaan tidaklah mudah, karena pembuat undang-undang sendiri tidak ada yang mengaturnya. jadinya hanya mengikuti kebiasaan praktek dan yurisprudensi saja, yang penting diperhatikan untuk membuat Surat Dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

1. Syarat Formil, yaitu berisikan identitas terdakwa secara lengkap.
2. Syarat Materiil, yaitu yang berisi waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.³⁶

Dengan menguraikan Tindak Pidana secara jelas, cermat dan lengkap, dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun yrdakwa. Penguraian tersebut Penuntut Umum wajib menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam Surat Dawaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang tepatnya waktu pelaksanaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Disamping itu juga dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁶ Andi Hamzah, Op Cit..hlm 19-20.

Sedangkan pentingnya menyebutkan tempat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) suatu Pengadilan Negeri.

2.1.1 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menentukan bentuk dari Surat Dakwaan yang harus dibuat oleh Penuntut Umum. Meskipun demikian Harun Husein menyinggung dalam bukunya³⁷ bahwa didalam praktek, peradilan dikenal berbagai bentuk Surat Dakwaan, untuk memilih bentuk dari Surat Dakwaan mana yang tepat sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, diserahkan kepada Penuntut umum. Bentuk Dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat Dakwaan Tunggal ini dipergunakan apabila Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa terdiri dari satu Tindak Pidana saja, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa hanya dengan satu dakwaan saja. Dalam membuat Surat Dakwaan Tunggal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan adanya kemungkinan Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk Surat Dakwaan Alternatif biasanya dipergunakan apabila Penuntut Umum kurang yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kualifikasi Tindak Pidana yang satu dengan

³⁷ Harun M. Husein, Op. Cit, hlm.67.

Tindak Pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan seperti Tindak Pidana Pencurian dengan Penadahan, Penipuan dengan Penggelapan, Pembunuhan dengan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan sebagainya. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka digunakanlah Dakwaan Bentuk Alternatif.

3. Surat Dakwaan Subsidaire

Bentuk Surat Dakwaan Subsidaire adalah merupakan Surat Dakwaan yang fungsi, maksud dan tujuannya sebagai Dakwaan Pengganti. Dakwaan Subsidaire adalah sebagai pengganti Dakwaan Primer apabila Dakwaan Primer tidak terbukti disidang pengadilan maka Dakwaan Subsidairelah sebagai penggantinya dan seterusnya. Dakwaan Subsidaire dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu Tindak Pidana menyentuh atau menyinggung beberapa Tindak Pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi Tindak Pidana maupun mengenai Pasal yang dilanggar oleh terdakwa, oleh karenanya Penuntut Umum memilih untuk menyusun bentuk Dakwaan Subsidaire dengan menempatkan Tindak Pidana yang ancaman hukumannya terberat pada lapisan atas atau terdepan, kemudian baru menempatkan Tindak Pidana berikutnya dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu dari Tindak Pidana yang didakwakan dengan memulai dari Tindak Pidana yang ancaman hukumannya terberat.

4. Surat Dakwaan Kumulatif.

Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif ini dipergunakan untuk mendakwa terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Samenloop/ Concurus. Dari beberapa Tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa. kesemuanya harus dibuktikan Bentuk Dakwaan Kumulatif ini dipergunakan dalam hal menghadapi terdakwa yang melakukan beberapa Tindak Pidana.

5. Surat Dakwaan Gabungan/ Kombinasi.

Bentuk Surat Dakwaan Gabungan Kombinasi adalah Surat Dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari Dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan Dakwaan yang berbentuk Subsider. Pembuktian Dakwaan Kombinasi dilakukan terhadap setiap lapisan Dakwaan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya berbentuk Subsider maka pembuktiannya dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan yang berbentuk Alternatif, maka pembuktiannya langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dianggap terbukti.

2.2 Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir dalam suatu perkara, yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang timbul selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam hukum acara pidana, putusan sela dapat muncul misalnya dalam hal keberatan (eksepsi) dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut Sudarto (1998), putusan sela adalah putusan sementara yang tidak menyentuh pokok perkara, tetapi hanya memutus hal-hal insidental yang timbul dalam proses persidangan.³⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap (2012) yang menyatakan bahwa putusan sela dimaksudkan untuk menilai sah atau tidak dakwaan atau prosedur penyidikan dan penuntutan sebelum perkara masuk ke pokok materi.³⁹

Dasar hukum putusan sela diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 156 ayat (1), yang menyebutkan bahwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atas surat dakwaan, maka majelis hakim wajib memeriksa dan memutusnya terlebih dahulu dengan putusan sela. Selain itu, dalam perkara perdata, dasar hukum putusan sela terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 191 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan putusan sementara sebelum putusan akhir, misalnya dalam hal pembuktian, gugatan provisi, atau keberatan kompetensi.⁴⁰ Putusan sela memiliki beberapa jenis tergantung konteks perkara, antara lain:

1. Putusan Sela atas Eksepsi, yaitu putusan untuk menilai keberatan terhadap surat dakwaan, seperti dakwaan kabur atau prematur.
2. Putusan Sela mengenai Kompetensi, yang menilai apakah pengadilan berwenang memeriksa perkara tersebut.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 45

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Putusan Sela untuk Pembuktian, seperti penetapan pemeriksaan tambahan atau menghadirkan saksi tertentu.
4. Putusan Sela dalam Gugatan Provisi, yang bersifat sementara untuk menjamin hak salah satu pihak.

Fungsinya, menurut Soerjono Soekanto (2003), adalah untuk menjamin asas peradilan yang cepat dan efisien, serta mencegah pemeriksaan perkara yang tidak memenuhi syarat formil agar tidak berlanjut ke tahap substansi. Dengan demikian, putusan sela berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap keabsahan proses penuntutan.⁴¹

2.3 Putusan Prematur

Istilah dakwaan prematur berasal dari kata *premature* yang berarti “terlalu dini” atau “belum waktunya”. Dalam konteks hukum acara pidana, dakwaan prematur diartikan sebagai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelum terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil untuk penuntutan, sehingga dinilai tidak sah menurut hukum.⁴²

Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan prematur adalah surat dakwaan yang diajukan sebelum proses penyidikan dinyatakan lengkap (belum P-21), sehingga melanggar asas *due process of law* dan dapat dinyatakan batal demi hukum.⁴³

Sudarto (1998) juga menjelaskan bahwa dakwaan prematur merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dan kepastian hukum, karena penuntutan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 73.

⁴² Ibid., hlm. 112.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 110.

seharusnya hanya dapat dilakukan setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Jika tidak, maka dakwaan menjadi tidak sah dan dapat digugurkan melalui putusan sela.⁴⁴ Ketentuan hukum yang menjadi dasar pengujian terhadap keabsahan surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

“Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai identitas terdakwa, waktu, dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.”⁴⁵

Dengan demikian, jika suatu dakwaan diajukan ketika penyidikan belum lengkap (belum ada tanda P-21 dari kejaksaan), maka penuntutan dinilai prematur dan surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum melalui putusan sela. Hal ini sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap pemeriksaan perkara harus dilakukan secara adil, benar, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁴⁶ Menurut Andi Hamzah (2016), beberapa ciri dakwaan yang prematur antara lain:⁴⁷

1. Dakwaan diajukan tanpa menunggu penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (belum P-21).
2. Dakwaan memuat perbuatan pidana yang belum didukung oleh alat bukti yang sah.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 56.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 143 ayat (2).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89.

3. Dakwaan disusun tanpa kepastian identitas tersangka, locus, atau tempus delicti yang jelas.
4. Dakwaan diajukan sebelum dilakukan penyitaan atau pemeriksaan barang bukti yang penting.

Dengan demikian, dakwaan prematur tidak hanya melanggar aspek administratif, tetapi juga dapat mengganggu asas kepastian hukum dan hak-hak terdakwa untuk membela diri secara layak.

Dakwaan yang dinyatakan prematur oleh hakim memiliki akibat hukum penting, yaitu dakwaan batal demi hukum. Hal ini berarti pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, dan hakim wajib menjatuhkan putusan sela yang menyatakan dakwaan tidak sah.⁴⁸ Menurut R. Subekti (1996), batal demi hukum berarti suatu tindakan dianggap tidak pernah ada sejak semula. Dalam konteks ini, maka seluruh proses penuntutan harus dihentikan sampai jaksa memperbaiki atau mengulang penyusunan surat dakwaan dengan memenuhi ketentuan yang benar.⁴⁹

Namun, sesuai Pasal 156 ayat (2) KUHAP, jaksa penuntut umum masih dapat mengajukan kembali dakwaan baru setelah kekurangan formil atau materiil diperbaiki. Hal ini untuk menjamin keseimbangan antara hak terdakwa dan kewenangan penuntutan negara.⁵⁰

⁴⁸ KUHAP, Pasal 156 ayat (1).

⁴⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 61.

⁵⁰ KUHAP, Pasal 156 ayat (2).

2.4 Eksepsi

Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum. Ia mempelajari perkara itu dan mempertimbangkan, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipinpinnya atau tidak. Dalam hal perkara in termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinya, ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Untuk melakukan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesuulaaan atau terdakwa anak-anak Pemeriksaan dimulai dengan diperintihkannya supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan is dihadapkan dalam keadaan bebas.⁵¹

Hakim Ketua Sidang menanyakan identitas terdakwa, pernah ditahan dan berapa lama serta mengingatkannya supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang.⁵²

Atas perintah Hakim Ketua, maka Jaksa Penuntut umum membacakan Surat Dakwaannya, selanjutnya Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

⁵¹ Pasal 152 ayat (1) KUHAP

⁵² Pasal 155 ayat (1) KUHAP

Setelah mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada dirinya Hakim memberi kesempatan untuk supaya terdakwa memberikan tanggapan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam hal ini Pasal 156 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.⁵³

Keberatan atas Jakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam praktek sehari-hari disebut dengan Eksepsi, dalam hal ini Harun M. Husein, mengatakan :

Berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHAP, dapatlah dirumuskan yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya terhadap kewenangan pengadilan, karena menurut pendapatnya pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau keberatan yang ditujukan kepada Surat Dakwaan dengan permintaan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.⁵⁴

Selanjutnya Soedirjo berpendapat: Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, Eksepsi itu dapat berupa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkaranya atau tidak

⁵³ Pasal 156 ayat (1) KUHAP

⁵⁴ Harun M. Husein, Op. Cit., hlm. 159.

dapat diterimanya dakwaan atau batalnya dakwaan. Dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan istilah keberatan.⁵⁵

Mengenai ruang lingkup materi Eksepsi, Harun M. Husein berpendapat bahwa:

Walaupun pasal 156 KUHAP telah menetapkan terhadap apa saja eksepsi dapat diajukan namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang eksepsi tersebut memuat hal-hal yang lebih luas dari pada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 156 KUHAP.⁵⁶

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi itu tidaklah terbatas kepada apa yang telah disebutkan oleh pasal 156 ayat (1) KUHAP saja, melainkan dapat lebih luas dari itu sepanjang tidak mengenai materi pokok perkara. Menurut Harun M. Husein⁵⁷ mengatakan bahwa: Berdasarkan objek atau sasaran dan alasan/materi eksepsi yang umumnya dipergunakan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dikenal bentuk-bentuk eksepsi sebagai berikut:

1. *Exeption Obscur Libelli*

Dalam eksepsi bentuk ini terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan dengan alasan bahwa Surat Dakwaan tersebut disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur/samar-samar (*obscur libel*). Keadaan kaburnya Dakwaan tersebut merugikan kepentingan pembelaan diri terdakwa, karena terdakwa tidak mengetahui secara jelas apa yang didakwakan kepadanya. Jadi dalam eksepsi bentuk ini terdakwa atau

⁵⁵ Soedirjo, Op.Cit, hlm. 31.

⁵⁶ Harun M. Husein, Op Cit., hlm. 162.

⁵⁷ Harun M. Husein, Surat Dakwaan. Op Cit, hlm. 160

penasehat hukumnya berusaha melemahkan Surat Dakwaan melalui syarat materil sebagaimana ditetapkan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan untuk itu terdakwa atau penasehat hukumnya meminta agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

2. *Exeptio Litispendentia*

Dalam eksepsi bentuk ini terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan, karena menurut pendapat mereka pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara tersebut, tetapi pengadilan dalam lingkungan peradilan lain yang berwenang mengadili perkaranya, umpamanya pengadilan militer atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagainya. Jadi disini yang menjadi obyek eksepsi ialah kewenangan absolut pengadilan, bukan kewenangan relatif pengadilan. Berdasarkan alasan itu terdakwa atau penasehat hukum, meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

3. *Exeptio Peremptoir*

Dalam eksepsi bentuk demikian, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut perkara tersebut sudah gugur, umpamanya disebabkan kadaluarsa (pasal 78 KUHP). Atas dasar itu terdakwa atau Penasehat hukum meminta agar Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima (*Niet on Van kelijk Verkelaard*).

4. *Exeptio Rei Judicatae (Exeptio Nei Bis In Idem)*

Eksepsi ini menggunakan dasar *Nei Bis In Idem* sebagaimana dimaksud pasal 76 KUHP, sebagai dasar atau alasan dan oleh karena itu terdakwa atau penasehat hukumnya meminta agar Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. *Exeption Error In Persona*

Dalam eksepsi demikian terdakwa atau penaschat hukumnya menggunakan dasar/alasan bahwa bukan terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, tetapi orang lain yang harus dipertanggung jawabkan atas Tindak Pidana tersebut, oleh karena itu mereka minta agar surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Eksepsi Terhadap Kekeliruan Penerapan Hukum.

Disini terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan alasan dasar bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru. Umpamanya saja dalam hal terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, kepada terdakwa harus dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, sedangkan Penuntut Umum tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Terdakwa atau penasehat hukumnya apabila melihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang semestinya tentang Surat Dakwaan dan atau merasa hak-hak hukumnya diabaikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu maka mereka dapat mengajukan eksepsi. Terhadap eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya, kepada penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 156 ayat (1) KUHP

Putusan dimaksud diatas (pasal 156 ayat (1) KUHAP), didalam praktek peradilan dinamakan Putusan Sela, karena putusan tersebut belum merupakan putusan akhir dan dijatuhkan sebelum mentasuki materi pokok perkara, juga dimaksudkan untuk menjawab masalah Preliminer yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

2.5 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 11 KUHAP

2.5.1 Jenis Putusan Pengadilan

Bila dilihat dari sudut jenisnya, Putusan Pengadilan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dua (2) jenis Putusan Pengadilan, yaitu: ⁵⁹

1. Putusan Akhir (Vonis)
2. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila suatu perkara diperiksa oleh hakim sampai pokok perkaranya selesai, maka putusan yang dijatuhkan disebut Putusan Akhir (*vonis*). Namun apabila pemeriksaan belum memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut Putusan yang Bukan Putusan Akhir.

⁵⁹ Gatot Supramono, Op Cit, him. 53.

Putusan yang bukan putusan akhir dasar hukumnya pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu untuk memutus diterima atau ditolak keberatan eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat berisi :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara
- Surat dakwaan tidak dapat diterima
- Surat dakwaan harus dibatalkan⁶⁰

Putusan dimaksud diatas (pasal 156 ayat (1) KUHAP), didalam praktek peradilan dinamakan Putusan Sela, karena putusan tersebut belum merupakan putusan akhir dan dijatuhkan sebelum memasuki materi pokok perkara, juga dimaksudkan untuk menjawab masalah *Preliminer* yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Soedirjo berpendapat dalam praktek Hakim Majelis tidak hanya Hakim Ketua sidang, karena jabatannya dapat menyatakan juga tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau dakwaan adalah batal. Masalah berwenang-tidaknya Pengadilan, dapat diterima-tidaknya tuntutan dan batal-tidaknya merupakan masalah *Preliminer* yang harus diselesaikan lebih dahulu dengan jawaban positif, barulah hakim dapat beralih untuk memeriksa materi perkara⁶¹

Soedirjo berpendapat bahwa Ada kalanya pemeriksaan perkara pidana harus ditunda, oleh karena ada persoalan pravudisial. Persoalan prayudisial timbul apabila dalam pemeriksaan perkara harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atau hubungan hukum antara dua pihak. Masalah prayudisial belum mendapat pengaturan

⁶⁰ Ibid, hlm.53-54.

⁶¹ Soedirjo, Op. Cit., hlm.33.

baik dalam HIR maupun dalam KUHAP, hanya ditampung dalam Perma No. I Tahun 1956.⁶²

Kemudian Soedirjo juga berpendapat⁶³ Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda penuntutan pidana apabila ditemukan didalam persidangan adanya persoalan prayudisial. Artinya disamping perkara yang sedang disidangkan, masih ada hubungan hukum antara kedua belah pihak yang perlu diputuskan terlebih dahulu.

Dalam kaitan dengan persoalan prayudisial Wirjono Prodjodikoro yang disabut oleh Soedirjo mengatakan: Ada kalanya pemeriksaan pidana ditengah-tengah harus dihentikan, oleh karena ada hal yang harus dipecahkan terlebih dahulu oleh instansi lain, misalnya oleh hakim perdata dalam hal pelanggaran pasal 284 KUHP tentang perzinahan (*onverspel*). Menurut pasal 284 ayat (5) KUHP, kalau suami tunduk pada pasal 27 BW, maka penuntutan pidana perzinahan tidak dapat dilanjutkan, apabila belum ada suatu putusan dari hakim perdata yang memecahkan perkawinan mereka dengan *eshtsheiling* atau menentukan perceraian *Van sofel en bed*, dalam mana suami dan isteri pada pokoknya hanya diperbolehkan masing masing berdiam tersendiri. Dalam hal ini hakim pidana harus menunda pemeriksaan perkara pidana sehingga hakim perdata mengadakan putusan tersebut diatas.⁶⁴

⁶² Ibid., hlm.55-66.

⁶³ Ibid., hlm. 66.

⁶⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Soedirjo (saturan). Ibid, hlm.66.

2.5.2 Sifat Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui sifat dari Putusan Pengadilan terlebih dahulu dilihat ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (2) dan pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Pasal 191 ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; ayat (2): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 193 ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan pasal 191 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (1) KUHAP diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Sifat Putiran Pengadilan yang terkandung didalam KUHAP ada 2 (dua) macam Putusan Pengadilan, yaitu :

1. Putusan Pemidanaan, yaitu Putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan
2. Putusan yang Bukan Pemidanaan. Putusan ini juga terbagi 2 (dua) yaitu Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam putusan bebas dimaksudkan apabila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Umpamanya dakwaan tidak terbukti karena salah satu unsur atau semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimaksudkan apabila dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan Tindak Pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dalam teori Hukum Pidana dikenal ada dua alasan yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat dihukum meskipun ia terbukti melakukan Tindak Pidana, yaitu:

- Alasan Pemaaf, dan:
- Alasan Pembena.

2.5.3 Isi Putusan Pengadilan.

Isi dari Surat Putusan baik yang bersifat pemidanaan maupun yang bukan pemidanaan sudah ditentukan secara limitatif didalam undang-undang, yaitu:

1. Surat Putusan Pemidanaan dimuat dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah oleh hakim majelis kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tidaknya yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2. Surat Putusan Bukan Pemidanaan dimuat dalam pasal 199 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong kepada jenis Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dengan cara studi kasus, karena dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan sela yang menjadi objek penelitian.
2. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan dakwaan dan putusan sela dalam hukum acara pidana.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Sumber data terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP, KUHP, serta Putusan No.120/Pid/B/2003/PN.Bkn.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber pendukung lainnya

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan dari perpustakaan universitas, perpustakaan hukum, serta sumber daring resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.5.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh putusan pengadilan yang mengandung putusan sela mengenai dakwaan prematur dalam perkara pidana.

3.5.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*, yaitu Putusan No.120/Pid/B/2003/PN.Bkn sebagai studi kasus utama karena mengandung permasalahan dakwaan prematur dan relevan dengan topik penelitian.

3.5.3 Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa putusan tersebut memiliki karakteristik dan relevansi dengan permasalahan hukum yang dikaji.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berkas perkara pidana No.120/Pid/B/PN. BKN, penulis kumpulkan kemudian dipelajari berdasarkan masalah pokok, selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk kalimat yang sederhana mungkin, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya penulis bahas dengan cara membandingkan berkas perkara dengan perundang-undang, teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

Setelah penulis membandingkan antara data berkas perkara pidana NO. 120/Pid/B/PN.BKN dengan perundang-undang, teori-teori dan pendapat para ahli hukum maka akan terlihat persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan cara Induktif yaitu dengan cara menarik hal-hal yang khusus yang terdapat dalam berkas. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, maka data yang dipergunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder ini meliputi bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.